

2024



# LAPORAN KINERJA

Badan Strategi  
Kebijakan Dalam  
Negeri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAPKIN

# Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja satu tahun pelaksanaan Rencana Strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, berdasarkan rencana kerja tahun 2024 BSKDN. Laporan Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri merupakan instrumen penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja sasaran strategis, sasaran program sesuai dengan rencana kerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrumen dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Unit Kerja Eselon II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang telah berkontribusi kinerjanya sehingga kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan target dokumen perencanaan.

Jakarta, Februari 2025

**Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yusharto'.

**YUSHARTO HUNTOYUNGO**



**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd**  
**Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri**

**TTL**

- Parigi, 29 April 1967

**DOMISILI**

- Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2008 | S3 Universitas Negeri Jakarta
- 1997 | S2 IKIP Jakarta
- 1992 | S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah
- 1989 | D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan
- 1985 | SMA Negeri 1 Gorontalo
- 1982 | SMP Negeri II Gorontalo
- 1979 | SD Negeri I Talulobutu, Tapa, Gorontalo

**RIWAYAT JABATAN**

- 2022 - sekarang | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- 2020 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri
- 2020 | Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri
- 2019 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda pada Kementerian Dalam Negeri
- 2019 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik pada Kementerian Dalam Negeri
- 2017 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN
- 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
- 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kemendagri
- 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kemendagri
- 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kemendagri
- 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kemendagri

## Daftar ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PROFIL KEPALA BADAN LITBANG</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan Strategis BSKDN .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Tugas Fungsi .....	4
E. Struktur Organisasi .....	5
F. Sumber Daya Manusia .....	6
G. Sumber Daya Keuangan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
A. Rencana Strategis BPP 2020- 2024 .....	8
B. Rencana Kerja BSKDN tahun 2024 .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	36
C. Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	44
<b>LAMPIRAN</b> .....	46

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahun 2024 mempunyai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri; dan (2) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi.

Alokasi anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar Rp55.559.478.000,-, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp.54.554.886.362,- atau 98,19%. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di angka 98,19% terhadap capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program maupun kegiatan dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target, secara capaian target sesuai dokumen perencanaan tercapai, akan tetapi secara keseluruhan masih belum efisien dikarenakan masih adanya inkonsistensi yang disebabkan perbedaan dokumen Rencana Strategis dan dokumen pendukung lainnya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sepanjang Tahun 2024 dan selanjutnya dapat dijadikan sumber input dalam perumusan kebijakan Tahun 2025.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Tahun 2024 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang disertai dengan pemberdayaan sumber daya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian kinerja utama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri bersama-sama dengan IKU Komponen lainnya dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri merupakan

kesepakatan target capaian kinerja antara Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, terdapat perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Namun pelaksanaan program dan kegiatan BSKDN di Tahun Anggaran 2024, masih menggunakan DIPA dan POK untuk Badan Penelitian dan Pengembangan. Dikarenakan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa **“Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN”**, Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tuisi Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Dampak dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri harus menyesuaikan nomenklatur Unit Kerja khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Namun perubahan tersebut tidak dapat diikuti dengan penyesuaian dokumen Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 karena perubahan yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 berjalannya Renstra Kemendagri. Hal tersebut berdampak terhadap inkonsistensi pencapaian kinerja antara dokumen Renstra pada indikator Sasaran Strategis, dokumen rencana kerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja BSKDN. BSKDN telah berupaya dengan melakukan usulan penyesuaian Indikator Kinerja BSKDN yang disampaikan kepada Bappenas melalui Biro Perencanaan Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas “melaksanakan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## **B. KEDUDUKAN STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Posisi Badan strategis Kebijakan Dalam Negeri memiliki fungsi yang strategis, yaitu:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan Program menjadi penugasan secara langsung dari Kemendagri dengan penetapan sasaran oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahun 2024. Selanjutnya program yang disajikan menjadi indikator kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahunan yang ditetapkan dalam dokumen berupa Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kinerja sesuai dengan usulan revisi renstra, yaitu: (1) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi; (2) Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, sementara sasaran program meningkatnya perangkat litbang daerah berkategori "utama" dengan indikator kinerja Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "utama" tidak dilanjutkan/dihapus karena sudah tidak relevan lagi dengan tugas dan fungsi BSKDN berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan telah disesuaikan dalam dokumen rencana kerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 sesuai usulan revisi Renstra .

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja disusun sebagai laporan untuk memfasilitasi proses evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja masing-masing unit kerja dalam lingkup Eselon II yang berada di bawah pengawasan Eselon I. Laporan Kinerja juga menjadi pertanggungjawaban kinerja Unit Eselon I Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Kemendagri Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Eselon I Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2023 memberikan informasi capaian kinerja terukur yang dicapai oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam pencapaian kinerja IKU Mendagri melalui pemberian rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan penilaian inovasi daerah berdasarkan data indeks inovasi daerah serta memberikan penjelasan tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja ess II lingkup BSKDN dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.


#### **D. TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan mandat kelembagaan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri Sehingga yang semula Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas “melaksanakan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


## E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan (Pejabat Tinggi Madya) yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat (Pejabat Tinggi Pratama) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Tinggi Pratama) yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Struktur Organisasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara detail dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah keseluruhan pegawai Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebanyak 251 Pegawai, terdiri dari 155 ASN dan 96 pegawai pemerintah non pegawai negeri.



## G. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2024, anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebesar Rp.55.559.478.000,-.

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
	Pagu awal	APBN-P
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	<b>56.321.248.000</b>	<b>55.559.478.000</b>
Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum Dan Pemerintahan Dalam Negeri	1.615.000.000	1.420.960.000
Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan Dan Pelayanan Publik	1.700.000.000	1.325.500.000
Pusat strategi kebijakan pembangunan, keuangan daerah dan desa	1.435.000.000	1.205.000.000
Pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan inovasi pemerintahan dalam negeri	4.355.000.000	3.889.269.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan	47.521.248.000	47.759.249.000

**Rincian Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2024**

# BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (2020-2024)

#### I. VISI DAN MISI

Pernyataan visi dan misi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri masih mengacu pada Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan dikarenakan belum adanya revisi Renstra Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan diteritkannya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri yang Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif. Hasil akhir dari layanan yang diberikan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri berorientasi memberikan rekomendasi kebijakan kepada mitra kerja dan para pemangku kepentingan Badan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai wujud kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Menjalankan visi Kementerian Dalam Negeri "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri", sebagai berikut:

#### **VISI**

Visi masih mengacu pada Renstra Badan Litbang sambil melakukan proses Penyusunan dan perubahan Renstra BSKDN. Perumusan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri ditujukan untuk mencapai kondisi ideal yang ingin di wujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun kedepan kondisi objektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup

tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu:

**“Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif”**

Pernyataan visi di atas seutuhnya diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Di dalam perumusan visi tersebut, kata kunci yang terkandung di dalam pelaksanaannya, yaitu:

Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk pokok pikir dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Responsif dan Antisipatif artinya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri selalu siap dalam segala perubahan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan yang muncul dan menjadi handal dalam merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ke depan dan selalu.

Inovatif adalah menjadi tonggak penggerak pelaksanaan dan pembinaan inovasi di pemerintahan dalam negeri

**MISI**

Misi masih mengacu pada Renstra Badan Litbang sambil melakukan proses Penyusunan dan perubahan Renstra BSKDN Dalam melaksanakan visi tersebut dan mendukung pencapaian misi Kemendagri, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menetapkan misi:

- a. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
- b. Memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mewujudkan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang berintegritas dan profesional guna perwujudan reformasi birokrasi.

Namun perubahan tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian dokumen Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 karena perubahan yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 berjalannya Renstra Kemendagri. Hal tersebut berdampak

terhadap inkonsistensi antara dokumen Renstra pada indikator Sasaran Strategis, dokumen rencana kerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja BSKDN. BSKDN telah berupaya dengan melakukan usulan penyesuaian Indikator Kinerja BSKDN yang disampaikan kepada Bappenas melalui Biro Perencanaan Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas “melaksanakan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menetapkan dokumen berupa Rencana Kerja tahunan dan/atau Perjanjian Kinerja sesuai dengan usulan revisi renstra, yaitu: (1) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi; (2) Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, sementara sasaran program meningkatnya perangkat litbang daerah berkategori “utama” dengan indikator kinerja Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori “utama” tidak dilanjutkan/dihapus karena sudah tidak relevan lagi dengan tugas dan fungsi BSKDN berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan telah disesuaikan dalam dokumen rencana kerja tahunan dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 sesuai usulan revisi Renstra .

## **B. RENCANA KERJA BSKDN TAHUN 2024**

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan BSKDN selama tahun 2024 yang di tuangkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai usulan revisi renstra BSKDN, sedangkan Rencana Kerja bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai sasaran capaian kinerja secara berkala mulai dari pencapaian kinerja berdasarkan IKK pada seluruh unit kerja ess II lingkup BSKDN sebagai dasar pencapaian kinerja berdasarkan IKP sampai dengan pencapaian berdasarkan IKU Mendagri. Pada tahun 2024 masih terdapat inkonsistensi antara dokumen rencana kerja dengan dokumen perjanjian kinerja dikarenakan dalam dokumen rencana kerja informasi kinerja yang disebabkan adanya proses revisi belum dilakukan penyesuaian oleh Bappenas, sementara dokumen perjanjian kinerja telah menyesuaikan dengan setiap perubahan terakhir sesuai dokumen penganggaran pada aplikasi kemenkeu.

Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024, sebagai berikut:

## I. PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN (ESELON 1)

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri memiliki 2 (dua) Program yaitu Program Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa dan Program Dukungan Manajemen, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri sebagai perumus Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif sebagaimana pada tabel dibawah ini:

### a. Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri

No	SASARAN STRATEGIS/IKU	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif		
1.	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%
Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri		
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%

### b. Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

No	SASARAN STRATEGIS/IKP	TARGET
Meningkatnya kualitas inovasi daerah		
1.	Rata-rata nilai Indeks Inovasi Daerah	48
Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan Kemendagri		
1.	Persentase rekomendasi strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri	65%

### c. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

No	SASARAN KEGIATAN/IKK	TARGET
Meningkatnya kualitas Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri		65%
1.	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan lingkup pemerintahan Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	3 rekomendasi
2.	Jumlah Rekomendasi FDA /seminar/diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	6 rekomendasi
3.	Jumlah rekomendasi perkiraan strategik Nasional	1 rekomendasi

4.	Hasil pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah	1 rekomendasi
5.	Hasil pengukuran indek tata kelola pemerintahan daerah	1 rekomendasi
6.	Hasil pengukuran indek pengelolaan keuangan daerah	1 rekomendasi
Meningkatnya kualitas inovasi Daerah		
1.	Jumlah daerah yang menerapkan inovasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan platform system informasi layanan inovasi daerah	191 daerah
2.	Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	34 daerah
3.	Jumlah daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	5 daerah
4.	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	542 daerah
Meningkatnya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, serta kualitas penyelenggaraan fungsi strategi kebijakan daerah		
1.	Layanan penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	1 Layanan
2.	Persentase penyelesaian dokumen peencanaan dan anggaran lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%
3.	Persentase penyelesaian verivikasi perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai simak BMN lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%
4.	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%
5.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%
6.	Rating kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan pada lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	3.8
7.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%

8.	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	100%
9.	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja ( pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya jasa) yang tepat waktu lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%
10.	Pelayanan data/informasi lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri	2 Layanan
11.	Persentase penyelesaian permohonan informasi pada lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri	100%
12.	Persentase penyelesaian pembinaan jabatan fungsional, kepegawaian dan system prosedur	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 sebagai acuan dan tolak ukur dalam pengukuran kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama dengan uraian sebagai berikut:

#### **PROGRAM KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA**

- a. Indikator Kinerja : Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri sepanjang tahun 2024. Pada pengukuran indikator Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri diperoleh belum sepenuhnya merupakan komposit dari capaian kinerja IKK, rekomendasi kebijakan pada tahun 2024 pencapaiannya di peroleh melalui indikator kinerja kegiatan Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan lingkup pemerintahan Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, Jumlah Rekomendasi FDA /seminar/diskusi public yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan dan Jumlah rekomendasi perkiraan strategik Nasional. Sementara hasil pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah, hasil pengukuran indek

tata kelola pemerintahan daerah dan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah capaian kinerjanya belum sampai tahap rekomendasi.

- b. Indikator Kinerja : Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi.

Menteri Dalam Negeri memberikan tugas tambahan kepada BSKDN Kemendagri untuk melaksanakan penilaian inovasi daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah. Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase Daerah yang mempunyai indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 (Kategori Inovatif dengan nilai 35,01-60 dan Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 60,01-100) berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kabupaten/kota administratif (542 daerah). Pada pengukuran indikator Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi di peroleh melalui jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L, jumlah daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T), jumlah daerah yang menerapkan inovasi system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan platform system informasi layanan inovasi daerah yang selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan hasil jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L .

## **II. PAGU ANGGARAN**

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2024, anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebesar Rp.55.559.478.000,-, sesuai dengan penetapan DIPA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

## **III. PERJANJIAN KINERJA ESELON II**

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana kerja tahun 2024 bertujuan mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat diawal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang telah

ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian Kinerja (PK) atau semacam Kontrak Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan dengan Menteri Dalam negeri, serta secara berjenjang turun menjadi Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian Perjanjian Kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Menteri Dalam Negeri.

Adapun target kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri berbeda antara dokumen Renstra dengan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dikarenakan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang menetapkan adanya Program Prioritas Nasional serta tugas lainnya sesuai perintah Menteri Dalam Negeri, sehingga perlu adanya perubahan rencana kerja untuk menjawab capaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kemendagri berdasarkan sesuai tugas dan fungsi BSKDN sesuai Permendagri 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Kedudukan BSKDN sebagai unsur penunjang, membantu pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat suatu rumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tugas yang dimiliki oleh BSKDN yaitu merumuskan, menyusun, dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis di bidang pemerintahan dalam negeri. Dengan demikian, BSKDN sebagai pemberi rekomendasi kepada pemangku kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai poros kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri agar kebijakan yang dihasilkan dapat memiliki landasan konseptual hasil analisis komprehensif dan melalui proses penelaahan sesuai kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. BSKDN melakukan kegiatan dan pengukuran kinerja pada tahun 2024 melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

##### a) Sasaran Strategis :

**Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.**

Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup

Kemendagri, berupa disposisi Mendagri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri yang berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan pemerintahan dalam negeri. Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri. Pada tahun 2024 mengalami penurunan target yang semula dalam dokumen renstra sebesar 75% menjadi 45 % dalam dokumen usulan revisi renstra dan dokumen perjanjian kinerja BSKDN, dikarenakan target 75% dalam dokumen renstra berdasarkan hasil rekomendasi sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, sementara pada tahun 2024 target 45% terhadap hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri berdasarkan disposisi Menteri Dalam Negeri.

**Indikator :**

**Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	92.3%	120%

Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, berupa disposisi Mendagri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil strategi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri,

sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri dari 13 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada MDN sepanjang tahun 2024.

Penelaahan mendalam atas implementasi dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri (12 rekomendasi), terdiri dari policy brief/FDA dan kajian strategis yang mampu memperbaiki kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Alternatif Kebijakan Penganggaran Pilkada Serentak;
2. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 dari Perspektif HAM;
3. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2024;
4. Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan pada Pilkada Serentak 2024;
6. Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Daerah;
7. Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah;
8. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini;
9. Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik;
10. Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah;
11. Uji coba penerapan penilaian kabupaten kota bersih;
12. Strategi Penguatan Sistem Antikorupsi di Desa.

Selanjutnya, 12 (dua belas) hasil rekomendasi kebijakan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alternatif/dasar guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui perumusan kebijakan Kemendagri sesuai disposisi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah, evaluasi Pemilu Kepala Daerah serentak baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi aturan lainnya dalam pelaksanaan pemilu serentak presiden maupun kepala daerah dan kebijakan pelayanan publik yang lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Pencapaian kinerja rekomendasi strategi kebijakan dihitung dengan cara:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh MDN ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$$

$$\frac{12 \text{ Disposisi ke Pemangku Kepentingan}}{13 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 92.3\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{92.3\%}{45\%} \times 100\% = 205.11\%$$

Dari 12 rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, maka pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri sebesar 92.3% dari target 45% dengan capaian 205.11%, di karenakan capaian kinerja lebih dari 200% maka angka maksimal capaian kinerja sebesar 120%. Berdasarkan perhitungan diatas maka capaian kinerja indikator kinerja utama Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri sebesar 120%.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator **"Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri"** dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja berdasarkan target

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40%	45%	55%	40%	45%
Realisasi	40%	88,89%	133,33%	56.25%	92.3%
Capaian	100%	197,5%	242,41%	140.63%	120%

**b) Sasaran Strategis :**

**Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif**

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif. Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi, Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian dan/atau Intensif Daerah. Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Penghargaan Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing daerah. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan regulasi/kebijakan, fasilitasi dan pembinaan serta pengembangan dan penerapan-model-model inovasi daerah inovasi daerah (tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi lainnya yang terkait dengan urusan-urusan pemerintah daerah) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

**Indikator:**

**Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	36%	76.92%	120%

Menteri Dalam Negeri memberikan tugas tambahan kepada BSKDN Kemendagri untuk melaksanakan penilaian inovasi daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah. Daerah yang mempunyai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 (Kategori Inovatif dengan nilai 35,01-60 dan Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 60,01-100) berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi,

kabupaten, dan kota kecuali kabupaten/kota administratif (546 daerah) termasuk daerah otonomi baru.

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

Metode pengukuran Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

a. Penghitungan Skor Total

$$\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata - rata ISI}$$

$$\text{ISP} = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{rata - rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=17}^{36} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

ISP adalah Indikator Satuan Pemda

ISI adalah Indikator Satuan Inovasi

b. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor total maksimum adalah 250
- Skala IID adalah 0 s.d 100
- Dengan proporsi aspek sebagai berikut:  
Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%

Berdasarkan rumus perhitungan nilai Indeks Inovasi Daerah, maka daerah yang memiliki skor 60.01 – 100 akan mendapatkan predikat 'Sangat Inovatif' dan daerah yang memiliki skor 35.01 – 60 akan mendapatkan predikat 'Inovatif'.

Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia dengan predikat 'Sangat Inovatif' dan 'Inovatif' berdasarkan Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, ditetapkan kepada daerah dengan predikat 'Sangat Inovatif' dan "Inovatif" sebagai berikut:

- a. Kategori Provinsi sebanyak 10 daerah "Sangat Inovatif" dan 21 daerah "Inovatif";
- b. Kategori Kabupaten sebanyak 69 daerah "Sangat Inovatif" dan 234 daerah "Inovatif";
- c. Kategori Kota sebanyak 33 daerah "Sangat Inovatif" dan 53 daerah "Inovatif".

Perhitungan dalam menentukan capaian kinerja 'Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi' sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \textit{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\text{Jumlah Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{420}{546} \times 100\% = \mathbf{76.92\%} \\
 \textit{Capaian} &= \frac{\text{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\text{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\% \\
 &= \frac{76.92\%}{36\%} \times 100\% = 213.67\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, indeks inovasi tinggi didapat dari seluruh daerah yang berkategori sangat inovatif dan inovatif sesuai dengan Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. Target persentase daerah yang mempunyai indeks inovasi tinggi sebesar 36% dengan realisasi 76.92%, maka capaian kinerja terhadap sasaran persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi sebesar 213.67%, di karenakan capaian kinerja lebih dari 200% maka angka maksimal capaian kinerja sebesar 120%. Berdasarkan perhitungan diatas maka capaian kinerja indikator kinerja utama Persentase daerah yang mempunyai indeks inovasi tinggi sebesar 120%.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator “**Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi**” dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Capaian Kinerja berdasarkan target**

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	18%	24%	30%	36%
Realisasi	-	65,13%	75,46%	74.53%	76.92%
Capaian	-	361,83%	314,42%	247.83%	120%

Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi akan berdampak terhadap Sasaran Strategis 7 Kemendagri yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif melalui inovasi-inovasi yang diciptakan oleh daerah dalam berbagai sektor. Adapun hasil dan dampak positif dari tercapainya inovasi tinggi di daerah di antaranya adalah mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, penanggulangan bencana, dan pengaduan masyarakat. Inovasi pada tahun 2024 yang diterima BSKDN didominasi inovasi terkait inflasi, stunting, kesehatan, dan pendidikan di berbagai daerah. Target indikator yang tercapai dapat diwujudkan salah satunya karena adanya kegiatan pembinaan inovasi ke daerah-daerah dengan memberikan fasilitasi terhadap daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah. Berikut adalah beberapa inovasi yang berdampak kepada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri antara lain:

<b>Inovasi Stunting</b>	
1. SEKOLAH ASUH STUNTING	Kab. Banyuwangi
2. SIBESTI (Situbondo Bebas Stunting)	Kab. Situbondo
3. DAPUR TANGGAP GERCEP BESTI (Dapur Gerakan Cepat Bebas Stunting Terintegrasi)	Kota Palembang
<b>Inovasi Kesehatan</b>	
1. Lake Acil (Layanan Kesehatan Akses Terpencil)	Kab. Balangan
2. SAHABAT PARU (Satu Hari Diagnosa TBC Tuntas di RS Paru)	Prov. Sumatera Barat
3. "DOTTOROTA (Aplikasi Pengembangan Telemedicine Homecare)"	Kota Makassar

<b>Inovasi Pendidikan</b>	
1. SAS (SISWA ASUH SEBAYA) Bergerak Berbagi	Kab. Banyuwangi
2. ADI PINTAR (Asesmen Diagnostik dan Penilaian Terpadu Hasil Belajar)	Kota Mojokerto
3. DEMI SEPEDA BAGUS (SEBUAH MODEL LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PKBM, INKLUSI SOSIAL, PENDIDIKAN KELUARGA, KOLABORASI STAKEHOLDER DAN PENDIDIKAN BERDIFERENSIASI DI KABUPATEN DELI SERDANG)	Kab. Deli Serdang
<b>Inovasi Inflasi</b>	
1. (JULAK WASI (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi)	Kab. Tabalong
2. WARTEK (WARUNG TEKAN INFLASI)	Kota Madiun
3. SIHARPA (Sistem Informasi Harga Pangan)	Kab. Sleman

## 2. Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja utama Menteri Dalam Negeri, BSKDN melakukan kegiatan yang dapat diukur melalui 2 (dua) sasaran program yang selanjutnya dijabarkan melalui sasaran kegiatan sesuai struktur penganggaran dan kegiatan pada dokumen perencanaan yang dilaksanakan seluruh unit kerja eselon II lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dokumen IKK dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia di BSKDN, yaitu:

### a) Sasaran Program :

**Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.**

Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Indikator program ini dicapai melalui IKK pada pusat kebijakan strategi BSKDN yang tertuang pada program kegiatan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja antara lain : persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan lingkup pemerintahan

Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, jumlah rekomendasi FDA /seminar/diskusi public yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, jumlah rekomendasi perkiraan strategik Nasional, hasil pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah, hasil pengukuran indeks tata kelola pemerintahan daerah dan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, tetapi belum sepenuhnya komposit dalam pengukuran guna mendukung pencapaian kinerja IKP BSKDN. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang dihasilkan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan.

**Indikator :**

**Persentase rekomendasi Strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi Strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	65%	100%	120%

Capaian target indikator kinerja program diukur berdasarkan persentase jumlah hasil strategi kebijakan yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri untuk disampaikan kepada MDN, sepanjang tahun 2024 BSKDN telah menghasilkan dan disampaikan 13 rekomendasi kebijakan startegis dengan rincian sebagai berikut:

1. Alternatif Kebijakan Penganggaran Pilkada Serentak (Rekomendasi Nomor.200.2/2181/BSKDN, tgl. 3 Mei 2024);
2. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 dari Perspektif HAM (Rekomendasi Nomor.100.2/3421/BSKDN, tgl. 9 Juli 2024);
3. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 (Rekomendasi Nomor. 200.2/3556/BSKDN, tgl. 16 Juli 2024);
4. Kebijakan Analisis Komparasi Kepemimpinan KDH Defenitif (Rekomendasi Nomor.100.2/2492/BSKDN, tgl. 20 Mei 2024);
5. Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi (Rekomendasi Nomor.200.2/3795/BSKDN, tgl. 26 Juli 2024);
6. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan pada Pilkada Serentak 2024 (Rekomendasi Nomor.200.2/4604/BSKDN, tgl. 24 September 2024);

7. Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/2800/BSKDN, tgl. 10 Juni 2024);
8. Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10/4386/BSKDN, tgl. 10 September 2024);
9. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini (Rekomendasi Nomor.500/4315/BSKDN, tgl. 3 September 2024);
10. Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik (Rekomendasi Nomor.400.8/5265/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024);
11. Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/5264/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024);
12. Uji coba penerapan penilaian kabupaten kota/bersih (Rekomendasi Nomor.600/4752/BSKDN, tgl. 2 Oktober 2024);
13. Strategi Penguatan Sistem Antikorupsi di Desa (Rekomendasi Nomor.100.3/5867/BSKDN, tgl. 28 November 2024).

Pencapaian kinerja rekomendasi strategi kebijakan dihitung dengan cara:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang disampaikan ke Mendagri}}{\text{Jumlah target Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

$$\frac{13 \text{ rekomendasi}}{13 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{65\%} \times 100\% = 153,84\%$$

Dari target 13 rekomendasi sesuai dengan dokumen rencana kerja tahunan, BSKDN menghasilkan 13 rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, maka realisasi kinerja terhadap indikator kinerja program Persentase rekomendasi Strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri sebesar 100% dari target 65% dengan capaian 153.84%, di karenakan capaian kinerja lebih dari 150% maka angka maksimal capaian kinerja sebesar 120%. Berdasarkan perhitungan diatas maka capaian kinerja indikator Persentase

rekomendasi Strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri sebesar 120%.

**b) Sasaran Program :**

**Meningkatnya kualitas inovasi daerah**

Meningkatnya kualitas inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan inovasi kepada pemerintah daerah. Inovasi daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari pelaksanaan inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PP 38 Tahun 2018. Indikator program ini dicapai melalui IKK pada pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan inovasi Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang pada program kegiatan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja antara lain : pembinaan inovasi daerah, penerapan SPBE, penerapan Pilot Project inovasi daerah yang selanjutnya dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L. Penetapan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai sesuai data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

**Indikator:**

**Rata Rata Nilai Indeks Inovasi Daerah**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata Rata Nilai Indeks Inovasi Daerah	48	47.49	98.94%

Capaian target indikator kinerja program diukur berdasarkan rata rata skor nilai indeks inovasi daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Pemerintah daerah sangat inovatif (112 pemerintah daerah);
- b. Pemerintah daerah inovatif (308 pemerintah daerah);
- c. Pemerintah daerah kurang inovatif (109 pemerintah daerah);

Pemerintah daerah yang dapat di nilai 529 daerah (112 daerah sangat inovatif, 308 daerah inovatif dan 109 daerah kurang inovatif), dari total 529 daerah

yang dapat dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024, maka diambil dari penjumlahan dari skor indeks pemerintah daerah yang sangat inovatif sampai dengan pemerintah daerah yang kurang inovatif maka didapat nilai total hasil penjumlahan sebesar 25.123,82 yang selanjutnya digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap Rata Rata Nilai Indeks Inovasi Daerah seperti penjelasan dibawah.

Pencapaian kinerja Rata Rata Nilai Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan cara:

$$REALISASI = \frac{\text{Jumlah nilai Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Jumlah daerah yang dapat dinilai}}$$

$$REALISASI = \frac{25.123,82}{529} = 47.49$$

$$CAPAIAN = \frac{REALISASI}{TARGET}$$

$$CAPAIAN = \frac{47.49}{48} = 98.94\%$$

Dari target nilai 48 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, berdasarkan perhitungan nilai rata rata indeks inovasi daerah realisasi sebesar nilai 47.49 dengan capaian 98.94%.

**MATRIK CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**

Sasaran Strategis	Sasaran Indikator	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
		2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2024 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	2024 (17)
Meningkatnya kualitas hasil kelibangannya Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah dan tersusunnya kebijakan fasilitasi inovasi daerah	(2) Persentase hasil kelibangannya yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	40%	45%	55%	40%	45%	40%	88.89%	133.33%	56.25%	92.3%	100%	197.5%	242.21%	140.63%	205.11%
	Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah	-	18%	24	30	36	-	65.113%	75.46%	74.53%	76.92%	-	361.83%	314.42%	247.83%	213.67%
	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 Pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "Utama"	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	-	-	Dokumen pengukuran	Kepmend agri dan dokumen pengukuran	4 Daerah	-	-	Tidak tercapai 0%	Tidak tercapai 0%	Tidak tercapai 3.63%	-	-
	pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	-	Nilai 10	Nilai 12 (35)	-	-	-	Nilai 28.84	33.9	-	-	-	288.40%	96.9%	-	-
	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wiyah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	-	Nilai 5	Nilai 9 (60)	-	-	-	Nilai 0	83.29	-	-	-	Tidak tercapai 0%	138.77%	-	-

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri memiliki dua Sasaran Strategis yaitu Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi yang ditetapkan untuk mendukung IKU Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendagri 2020-2024 berdasarkan usulan revisi Renstra BSKDN melalui Biro Perencanaan.

**MATRIK CAPAIAN KINERJA 2020 S.D 2024  
BERDASARKAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI**

Sasaran Strategis	Sasaran Indikator	TARGET					REALISASI					CAPAIAN					
		2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2024 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	2024 (17)	
Meningkatnya pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil Keitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	40%	45%	55%	40%	45%	40%	88.89%	133.33%	56.25%	92.3%	100%	197.5%	242.21%	140.63%	205.11%	
		-	18%	24%	30%	36%	-	65.13%	75.46%	74.53%	76.92%	-	361.83%	314.42%	247.83%	213.67%	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	137 Daerah	165 Daerah	Dokumen pengukuran	Kepmendagri dan dokumen pengukuran	4 Daerah	-	-	Tidak tercapai 0%	Tidak tercapai 0%	Tidak tercapai 3.63%	-	-	-
		Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 28.84	33.9	-	-	288.40%	-	96.9%	-	-	-	-
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 5	Nilai 9	Nilai 13	Nilai 17	Nilai 21	Nilai 0	83.29	-	-	-	Tidak tercapai 0%	138.77%	-	-	-	-
		Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 28.84	33.9	-	-	288.40%	-	96.9%	-	-	-	-

Pada tahun 2024, realisasi sesuai dengan indikator Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri adalah sebesar 92.3% dari target 45%. Untuk Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi memiliki capaian kinerja 76.92% dari target 36.

### 3. Kinerja BSKDN selama 5 tahun

Kemendagri melaksanakan tugas dan fungsi dalam penelaahan mendalam atas implementasi dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka perbaikan kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan melalui kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang diharapkan berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan pemerintahan dalam negeri. Adapun kinerja yang telah dihasilkan BSKDN meliputi:

- a. Terbentuknya Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/ tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya. (SK Pembentukan dari 2020-2024)
- b. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 Badan Litbang/BSKDN telah menyampaikan 62 rekomendasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri yang berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan pemerintahan dalam negeri, antara lain: Evaluasi Pemilu Kepala Daerah serentak, Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah, Mengoptimalkan literasi bermedia sosial pada masyarakat dan penegakan sanksi terhadap penyebaran hoax, Sebagai upaya dalam menurunkan angka stunting hingga di bawah 14% pada tahun 2024, Menyediakan regulasi dan mekanisme pelibatan politik aktif generasi muda dan Menetapkan standarisasi biaya Pilkada.
- c. Rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai bidang, antara lain:

#### a) Bidang kesatuan bangsa dan politik

- (1) Evaluasi pemilu kepala daerah serentak
- (2) Antisipasi pemda dalam upaya pencegahan konflik sosial
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2020
- (4) Policy Brief Strategi Pemerintah Daerah dalam Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024
- (5) Policy Brief Upaya Pencegahan Politisasi Lembaga Pendidikan pada Pemilu Serentak Tahun 2024
- (6) Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024
- (7) Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik
- (8) Antisipasi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024

- (9) Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda
- (10) Strategi Pencegahan Konflik Sosial untuk Menyukseskan Pemilu 2024
- (11) Optimalisasi Bantuan Negara kepada Partai Politik untuk Demokrasi yang berkualitas
- (12) Pencegahan Konflik Sosial untuk Menyukseskan Pemilu 2024
- (13) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2024
- (14) Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi

**b) Bidang Pemerintahan Umum**

- (1) Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional
- (2) Refleksi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan
- (3) Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal dalam Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum

**c) Bidang Pemerintahan Desa**

- (1) Penguatan peran RT/RW dalam fungsi kontrol mobilitas penduduk
- (2) Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Analisis dinamika Persoalan Kinerja Pemerintahan Desa
- (4) Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata di Daerah
- (5) Problematika Penyusunan Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Desa

**d) Bidang Kependudukan**

- (1) Pencatatan kependudukan pada hunian apartemen (permasalahan dan solusinya)
- (2) Kesiapan pemda dalam pemanfaatan data kependudukan untuk merencanakan pembangunan menyongsong bonus demografi
- (3) Kajian Kapasitas SDM TIK Dalam Implementasi SIAK Terpusat Menuju Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat.
- (4) Kajian Penerapan dan Penggunaan Digital ID sebagai Jati Diri Penduduk Indonesia.
- (5) Model Transformasi Sistem Identitas Kependudukan (Digital-ID) Layanan Bid. Kependudukan dan Pelayanan Publik
- (6) Penerapan Family Book sebagai dokumen Kependudukan

**e) Bidang Pembangunan Daerah**

- (1) Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikawasan pariwisata danau toba
- (2) Factor-faktor penghambat implementasi system pemerintahan berbasis elektronik
- (3) Kebijakan Pemda dalam mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK)
- (4) Kajian evaluasi/reviu dalam rangka penyempurnaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (5) Peran Kemendagri dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

- (6) Pengkajian Aktual Strategi Peningkatan Penerimaan Vaksinasi Covid-19.
- (7) Kajian Konflik Pertanahan di Daerah.
- (8) Policy Brief dan Draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD)
- (9) Lokakarya Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Banjir ROB
- (10) Optimalisasi Pelaksanaan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Daerah
- (11) Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam rangka Percepatan Implementasi Kebijakan Pemakaian Produk Dalam Negeri di Daerah
- (12) Strategis Percepatan Penyelesaian Kebijakan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- (13) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub Urusan Bencana Daerah
- (14) Kesiapan Pemerintah Daerah Menuju Penilaian Kota Bersih
- (15) Dinamika dan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah
- (16) Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting (Studi Kasus) Desa Cimande (Bogor)
- (17) Kesiapan Pemda Dalam Pendayagunaan Pegawai Daerah Non-ASN
- (18) Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pembangunan IKN Nusantara

**f) Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah**

- (1) Analisis potensi dan kontribusi daerah dalam rangka kemandirian daerah
- (2) Evaluasi kesiapan pemda dalam pelaksanaan online single submission (OSS)
- (3) Kolaborasi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai stimulus perekonomian daerah
- (4) Pengkajian Aktual Strategi Percepatan Penyerapan APBD.
- (5) Kajian Smart City menuju Pembangunan Keuangan Daerah.
- (6) Pengkajian Aktual Peran Pembinaan Pemerintah Daerah dalam mendukung Kinerja BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (7) Model-Model Inovasi Daerah Secara Digital dan Non Digital Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk Percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- (8) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah
- (9) Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini

**g) Bidang Inovasi Daerah**

- (1) Peningkatan kinerja pelayanan public pemerintah daerah melalui E-Government menuju smart city
- (2) Perspektif masyarakat dari sudut pandang sosial politik tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap pemerataan pembangunan di wilayah indonesia
- (3) Model pembinaan inovasi daerah berdasarkan tipologi daerah perbatasan dan daerah tertinggal.
- (4) *Policy Brief* Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik di Daerah
- (5) Lokakarya Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemda dalam Penanganan Banjir ROB
- (6) Optimalisasi percepatan pembentukan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah
- (7) Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah

d. Pemberian Penghargaan kepada daerah inovatif (*innovative Government Award/IGA*), sebagai dasar usulan pemberian insentif sesuai Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian dan/atau Intensif Daerah:

1. Tahun 2020 (Kepmendagri Nomor 002.6-6871 tahun 2020)  
Terdapat 17.779 Usulan Inovasi daerah yang diusulkan oleh 34 Provinsi, 360 Kabupaten, 90 Kota untuk diikutsertakan dalam Penilaian IGA Tahun 2020, yang meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebanyak 2.338 usulan, pelayanan publik sebanyak 10.783 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 4.658 usulan.
2. Tahun 2021 (Kepmendagri Nomor 002.6-5846 tahun 2021)  
Terdapat 25.124 Usulan Inovasi daerah yang diusulkan oleh 34 Provinsi, 392 Kabupaten, 93 Kota untuk diikutsertakan dalam Penilaian IGA Tahun 2021, yang meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 usulan, pelayanan publik sebanyak 14.854 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 6.664 usulan.
3. Tahun 2022 (Kepmendagri Nomor 400.10.11-6302.A tahun 2022)  
Terdapat 26.900 Usulan Inovasi daerah yang diusulkan oleh 34 Provinsi, 384 Kabupaten, 92 Kota untuk diikutsertakan dalam Penilaian IGA Tahun 2022, yang meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebanyak 3.923 usulan, pelayanan publik sebanyak 16.322 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 6.655 usulan.
4. Tahun 2023 (Kepmendagri Nomor 400.10.11-6288 tahun 2023)  
Terdapat 28.539 Usulan Inovasi daerah yang diusulkan oleh 37 Provinsi, 397 Kabupaten, 93 Kota untuk diikutsertakan dalam Penilaian IGA

Tahun 2023, yang meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebanyak 4.205 usulan, pelayanan publik sebanyak 17.745 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 6.589 usulan.

5. Tahun 2024 (Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024)  
Terdapat 31.719 Usulan Inovasi daerah yang diusulkan oleh 38 Provinsi, 398 Kabupaten, 93 Kota untuk diikutsertakan dalam Penilaian IGA Tahun 2024, yang meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebanyak 4.480 usulan, pelayanan publik sebanyak 19.851 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 7.388 usulan.

- e. Sementara IKK Meningkatnya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, serta kualitas penyelenggaraan fungsi strategi kebijakan daerah, bersifat dukungan kesekretariatan guna memonitoring dan mengevaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan baik pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

1. Penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
2. penyelesaian dokumen peencanaan dan anggaran lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
3. Penyelesaian verifikasi perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai simak BMN lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
4. Penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
5. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
6. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan pada lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
7. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
8. Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja ( pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya jasa) yang tepat waktu lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri

9. Pelayanan data/informasi lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri
10. penyelesaian permohonan informasi pada lingkup Badan strategi kebijakan dalam negeri
11. penyelesaian pembinaan jabatan fungsional, kepegawaian dan system prosedur
12. Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

## **B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Mencermati capaian kinerja pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri selama ini, terutama yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja, disebabkan beberapa faktor antara lain:

### **I. PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN KINERJA**

#### *Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi*

BSKDN Kemendagri secara intensif setiap tahun melaksanakan kegiatan pembinaan inovasi daerah sebagai mandat Prioritas Nasional (PN) terutama bagi daerah yang mendapatkan kriteria "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai" berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan terkait pengembangan potensi-potensi inovasi di daerah dan teknis dalam pengoperasian aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Ketercapaian target kinerja indikator BSKDN dalam Indeks Inovasi Daerah, menunjukkan pelaksanaan pembinaan yang efektif dan efisien melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi sistem informasi layanan inovasi daerah di 177 daerah dalam meningkatkan kualitas SPBE.
- b) Melakukan Pembinaan Inovasi Daerah kepada pemerintah daerah berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai yang dilakukan di 5 (lima) wilayah lokus (Makassar, Bali, Medan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua).
- c) Pelaksanaan Pilot Project di 5 daerah (Kepulauan Aru, kabupaten Nias, kabupaten Sigi, kabupaten Belu dan kabupaten Nabire) berdasarkan hasil

- identifikasi dan dilakukan bimbingan teknis terkait penerapan aplikasi eBumdes, validasi data kemiskinan, dan aplikasi e-pendapatan asli daerah.
- d) Penilaian inovasi daerah berdasarkan hasil input inovasi dari seluruh daerah sebagai basis data untuk melaksanakan pembinaan.
  - e) Penguatan kolaborasi lintas K/L dalam hal pembinaan inovasi daerah, salah satunya termanifestasikan dalam Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS).
  - f) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Tuxedovation sebagai upaya untuk mendiseminasikan praktek-praktek baik inovasi daerah.
  - g) Bekerja sama dengan BPSDM Kemendagri dalam hal penguatan kompetensi inovasi daerah melalui diklat dan proyek perubahan.
  - h) Adanya pemberian IGA menjadi salah satu indikator Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana DID terhadap daerah pemenang IGA berdasarkan data inovasi daerah.

Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri

Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri. BSKDN Kemendagri mempunyai peran sebagai unit kerja yang dapat memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang tepat guna. Dalam mewujudkan peran tersebut, BSKDN melakukan koordinasi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan Rakor Sungram dan Rapat Koordinasi Nasional BSKDN, dalam rangka menjaring isu-isu strategis yang dibutuhkan masing-masing UKE I Kemendagri. Proses penyusunan rekomendasi kebijakan melewati proses-proses strategis demi menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia terutama untuk jabatan Analis Kebijakan. Dengan tercapainya target kinerja indikator BSKDN dalam Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti Mendagri melalui arahan disposisi kepada pemangku kepentingan, menunjukkan pemenuhan peran BSKDN sebagai komponen yang mendukung seluruh UKE I Kemendagri.

## II. ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri terus berupaya memaksimalkan semua sumberdaya yang tersedia, serta terus bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang berkompeten dan ahli di bidangnya untuk pemberian rekomendasi kebijakan, dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian kinerja BSKDN sedang menyusun indeks kualitas rekomendasi kebijakan sebagai alat ukur serta monitoring dan evaluasi menjaga kualitas rekomendasi strategi kebijakan yang di hasilkan dan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu acuan dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan daerah, serta menjalin kerjasama dengan Kementerian dan lembaga lain serta praktisi pendidikan guna menjamin transparansi dalam penilaian inovasi daerah.

## III. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam pemberian rekomendasi sebagai rujukan dalam upaya peningkatan pelayanan publik pemerintahan dalam negeri, serta pembinaan inovasi daerah melalui sumber daya manusia yang ada di BSKDN, dengan demikian kinerja BSKDN dapat tercapai dengan realisasi anggaran BSKDN TA.2024 sebesar 98,19%. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pegawai pada Subbag Kepegawaian Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, total pegawai Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Tahun 2024 sejumlah 251 pegawai yang terdiri dari 155 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 96 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja Eselon II	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNS
1.	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	72 Pegawai	74 Pegawai
2.	Pusjakstra Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri	19 Pegawai	5 Pegawai
3.	Pusjakstra Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik	18 Pegawai	7 Pegawai
4.	Pusjakstra Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa	20 Pegawai	4 Pegawai

No.	Unit Kerja Eselon II	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNS
5.	Pusjakstra Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	26 Pegawai	6 Pegawai
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>155 Pegawai</b>	<b>96 Pegawai</b>

Dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas, sehingga BSKDN masih membutuhkan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam mencapai 'Presentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi' dan Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri' BSKDN memaksimalkan fungsional statisasi yang berjumlah 19 pegawai dan fungsional analis kebijakan yang berjumlah 45 pegawai. Selain sumber daya manusia dibutuhkan juga dukungan dari sarana dan prasarana guna menunjang seluruh kegiatan seperti ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan anggaran BSKDN yang paling kecil di antara unit kerja eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka di rasakan masih belum maksimal dalam menunjang dalam pencapaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. BSKDN telah berupaya semaksimal mungkin dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan organisasi guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri.

#### **IV. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Indikator program ini dicapai melalui IKK pada pusat kebijakan strategi BSKDN yang tertuang pada program kegiatan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja antara lain : persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan lingkup pemerintahan

Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, jumlah rekomendasi FDA /seminar/diskusi public yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, jumlah rekomendasi perkiraan strategik Nasional, hasil pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah, hasil pengukuran indeks tata kelola pemerintahan daerah dan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, tetapi belum sepenuhnya komposit dalam pengukuran guna mendukung pencapaian kinerja IKP BSKDN. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang dihasilkan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan.


Meningkatnya kualitas inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan inovasi kepada pemerintah daerah. Inovasi daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari pelaksanaan inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PP 38 Tahun 2018. Indikator program ini dicapai melalui IKK pada pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan inovasi Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang pada program kegiatan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja antara lain : pembinaan inovasi daerah, penerapan SPBE, penerapan Pilot Project inovasi daerah yang selanjutnya dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L. Penetapan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai sesuai data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

### C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri APBN-P TA. 2024 tercatat sebesar Rp.54.554.886.362,- (98.19%) dari pagu Rp.55.559.478.000,-. Realisasi anggaran dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

#### I. PERKEMBANGAN REALISASI


Perkembangan realisasi anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2020-2024**

Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 99,44%, sedangkan penyerapan anggaran terendah terjadi pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar 98,19%.

## II. REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA




Realrealisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Realisasi anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri berdasarkan pembagian jenis belanja selama TA 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, berupa: Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Belanja Lembur; dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar **Rp.24,923,984,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.24,260,541,096,-** atau **97,06%**;
2. Belanja Barang, berupa: Belanja Barang Operasional; Belanja Barang Non Operasional; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri); dan Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri) dengan pagu anggaran sebesar **Rp.29,776,490,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.29,436,529,391,-** atau **98,86%**;
3. Belanja Modal, berupa: Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Perjalanan Jaringan; dan Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya dengan pagu anggaran sebesar **Rp.859,000,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.857,815,875,-** atau **99,86%**.

### III. REALISASI BERDASARKAN KEGIATAN



Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

Realisasi anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri hingga berakhirnya TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar **Rp.1,420,960,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.1,400,234,440,-** atau **98,54%**;
2. Pusat Strategi Kebijakan Wilayah, Kependudukan dan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar **Rp.1,205,000,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.1,178,663,719,-** atau **97,93%**;
3. Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar **Rp.1,285,000,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.1,282,102,084,-** atau **99,77%**;
4. Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar **Rp.3,889,269,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.3,808,579,140,-** atau **97,93%**;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar **Rp.47,759,249,000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.46,885,306,979,-** atau **98,17%**.

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis Kemendagri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri memiliki target kinerja: 45% hasil Kebijakan Strategis yang ditindaklanjuti sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri dan 36% Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi. Hingga akhir TA.2024, realisasi kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yaitu 92.3% dengan capaian 120% hasil Kebijakan Strategis yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dan 76.92% dengan capaian 120% daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi. Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada tahun 2022-2024 indikator Jumlah kelembagaan Penelitian dan Pengembangan daerah dengan kategori "Utama" tidak dapat dilanjutkan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang semula Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas "melaksanakan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2024 mencapai Rp. 54,554,886,362,- atau (98,19%) dari total pagu anggaran APBN-P sebesar Rp. 55.559.478.000,- terhadap rencana target penyerapan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar 99.78%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.004.591638,- atau 1,81%, dengan kata lain target serapan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri TA 2024 tidak tercapai, atau minus 1,59%. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas kegiatan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri maupun Kementerian Dalam Negeri ke depannya.

# LAMPIRAN

## I. LAMPIRAN I (PERJANJIAN KINERJA)



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusharto Huntoyungo  
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Muhammad Tito Karnavian  
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,  
Menteri Dalam Negeri,

  
Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama,  
Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

  
Yusharto Huntoyungo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-Rata Nilai Indeks Inovasi Daerah *	Nilai 48 *
2	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan Kemendagri	Persentase rekomendasi strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri	65%

\* Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri</b>	Rp. 56.321.248.000,-
<b>Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	Rp. 9.840.000.000,-
1. Pembinaan inovasi daerah	Rp. 4.140.000.000,-
2. Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp. 5.000.000.000,-
3. Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintahan Daerah	Rp. 700.000.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 46.481.248.000,-
1. Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp. 175.000.000,-
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp. 45.236.248.000,-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp. 70.000.000,-
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp. 1.000.000.000,-

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Jakarta,

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

Yusharto Huntounggo

## II. LAMPIRAN II (DATA INDEKS INOVASI DAERAH)

SALINAN



### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.10.11 – 4898 TAHUN 2024

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
  - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
- Memperhatikan :
1. Revisi ke-12 (Duabelas) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tanggal 20 November 2024, Nomor 900.1.3-302 Tahun 2024, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
  2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 000.10/5176/BSKDN tanggal 18 Oktober 2024;
  3. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Tambahan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 000.10/1142/PSDMTIIPDN tanggal 25 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



Asmawa, AP, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.10.11 – 4898 TAHUN 2024  
TENTANG  
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024

INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 10 Provinsi  
2) Inovatif : 21 Provinsi  
3) Kurang Inovatif : 7 Provinsi  
4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Barat	88,92	Sangat Inovatif
2	Provinsi Jawa Timur	87,23	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Barat	81,27	Sangat Inovatif
4	Provinsi DKI Jakarta	80,18	Sangat Inovatif
5	Provinsi Sumatera Selatan	75,79	Sangat Inovatif
6	Provinsi Jawa Tengah	72,85	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	69,92	Sangat Inovatif
8	Provinsi Lampung	65,50	Sangat Inovatif
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	63,40	Sangat Inovatif
10	Provinsi Kalimantan Timur	61,74	Sangat Inovatif
11	Provinsi Sumatera Utara	59,93	Inovatif
12	Provinsi Sulawesi Selatan	59,66	Inovatif
13	Provinsi Jambi	58,59	Inovatif
14	Provinsi Maluku Utara	58,47	Inovatif
15	Provinsi Aceh	55,87	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Tengah	55,22	Inovatif
17	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	54,64	Inovatif
18	Provinsi Riau	53,63	Inovatif
19	Provinsi Bengkulu	53,39	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Utara	53,35	Inovatif
21	Provinsi Kalimantan Barat	52,93	Inovatif
22	Provinsi Kalimantan Selatan	51,71	Inovatif
23	Provinsi DI Yogyakarta	51,44	Inovatif
24	Provinsi Sulawesi Tenggara	51,36	Inovatif
25	Provinsi Kepulauan Riau	50,33	Inovatif
26	Provinsi Nusa Tenggara Timur	50,10	Inovatif
27	Provinsi Sulawesi Barat	49,50	Inovatif
28	Provinsi Maluku	46,71	Inovatif
29	Provinsi Banten	45,57	Inovatif
30	Provinsi Sulawesi Utara	37,51	Inovatif
31	Provinsi Papua Barat	36,21	Inovatif
32	Provinsi Gorontalo	34,68	Kurang Inovatif
33	Provinsi Kalimantan Tengah	31,94	Kurang Inovatif
34	Provinsi Papua	27,16	Kurang Inovatif
35	Provinsi Papua Barat Daya	16,58	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
36	Provinsi Papua Tengah	14,60	Kurang Inovatif
37	Provinsi Papua Selatan	1,80	Kurang Inovatif
38	Provinsi Papua Pegunungan	1,20	Kurang Inovatif

#### B. Kategori Kabupaten

Rekapitulasi:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Sangat Inovatif                           | :69 Kabupaten  |
| 2) Inovatif                                  | :234 Kabupaten |
| 3) Kurang Inovatif                           | :95 Kabupaten  |
| 4) Tidak Dapat Dinilai ( <i>Disclaimer</i> ) | :17 Kabupaten  |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kabupaten Banyuwangi	98,86	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	94,13	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Sragen	93,98	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Balangan	93,77	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Tabalong	91,21	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Wonogiri	90,20	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Bangka	88,78	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Bogor	88,21	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Sampang	88,17	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Mesuji	87,37	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Padang Pariaman	85,73	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Boyolali	83,64	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Blora	82,61	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Bangkalan	82,37	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Ogan Ilir	79,45	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Pati	78,40	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Lamongan	78,20	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Pamekasan	76,35	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Sidoarjo	75,96	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Ngawi	73,96	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Sumedang	73,23	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	73,15	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Blitar	72,59	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Temanggung	72,42	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Lampung Selatan	71,40	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Bantul	71,30	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Jember	71,09	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Hulu Sungai Utara	70,98	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Trenggalek	69,98	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Lampung Barat	69,93	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Tapin	68,67	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Pringsewu	68,33	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Klaten	67,89	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tegal	67,80	Sangat Inovatif
35	Kabupaten Klungkung	67,75	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Pasuruan	67,70	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Dompu	67,43	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
38	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	67,41	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Malang	67,20	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Aceh Jaya	67,14	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Bangka Tengah	66,54	Sangat Inovatif
42	Kabupaten Pesawaran	66,51	Sangat Inovatif
43	Kabupaten Bandung	65,89	Sangat Inovatif
44	Kabupaten Sumba Timur	65,84	Sangat Inovatif
45	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	65,82	Sangat Inovatif
46	Kabupaten Pelalawan	65,70	Sangat Inovatif
47	Kabupaten Grobogan	65,48	Sangat Inovatif
48	Kabupaten Sukabumi	64,82	Sangat Inovatif
49	Kabupaten Soppeng	64,54	Sangat Inovatif
50	Kabupaten Muara Enim	64,31	Sangat Inovatif
51	Kabupaten Lampung Utara	64,30	Sangat Inovatif
52	Kabupaten Sorong	64,09	Sangat Inovatif
53	Kabupaten Magelang	63,96	Sangat Inovatif
54	Kabupaten Bangli	63,33	Sangat Inovatif
55	Kabupaten Tangerang	63,15	Sangat Inovatif
56	Kabupaten Dharmas Raya	63,12	Sangat Inovatif
57	Kabupaten Badung	62,90	Sangat Inovatif
58	Kabupaten Sleman	62,82	Sangat Inovatif
59	Kabupaten Indragiri Hilir	62,46	Sangat Inovatif
60	Kabupaten Sambas	62,37	Sangat Inovatif
61	Kabupaten Sukoharjo	62,22	Sangat Inovatif
62	Kabupaten Mojokerto	62,07	Sangat Inovatif
63	Kabupaten Karo	62,02	Sangat Inovatif
64	Kabupaten Purworejo	61,72	Sangat Inovatif
65	Kabupaten Bulcleng	60,98	Sangat Inovatif
66	Kabupaten Cilacap	60,72	Sangat Inovatif
67	Kabupaten Deli Serdang	60,65	Sangat Inovatif
68	Kabupaten Pasaman Barat	60,36	Sangat Inovatif
69	Kabupaten Lombok Tengah	60,01	Sangat Inovatif
70	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	60,00	Inovatif
71	Kabupaten Jembrana	59,93	Inovatif
72	Kabupaten Banggai	59,81	Inovatif
73	Kabupaten Tanggamus	59,80	Inovatif
74	Kabupaten Ogan Komering Ulu	59,67	Inovatif
75	Kabupaten Jombang	59,40	Inovatif
76	Kabupaten Pasaman	59,35	Inovatif
77	Kabupaten Brebes	59,33	Inovatif
78	Kabupaten Pesisir Selatan	59,26	Inovatif
79	Kabupaten Aceh Barat	59,19	Inovatif
80	Kabupaten Tulungagung	59,14	Inovatif
81	Kabupaten Sumbawa Barat	58,97	Inovatif
82	Kabupaten Sijunjung	58,96	Inovatif
83	Kabupaten Mamuju Tengah	58,95	Inovatif
84	Kabupaten Kubu Raya	58,76	Inovatif
85	Kabupaten Ogan Komering Ilir	58,67	Inovatif
86	Kabupaten Bintan	58,67	Inovatif
87	Kabupaten Kutai Kartanegara	58,59	Inovatif
88	Kabupaten Bulungan	58,40	Inovatif
89	Kabupaten Karanganyar	58,35	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
90	Kabupaten Karang Asem	58,30	Inovatif
91	Kabupaten Kudus	58,14	Inovatif
92	Kabupaten Kotawaringin Timur	58,09	Inovatif
93	Kabupaten Kampar	58,05	Inovatif
94	Kabupaten Lumajang	58,00	Inovatif
95	Kabupaten Banjar	57,75	Inovatif
96	Kabupaten Batang	57,46	Inovatif
97	Kabupaten Tabanan	57,45	Inovatif
98	Kabupaten Karawang	57,38	Inovatif
99	Kabupaten Nganjuk	57,28	Inovatif
100	Kabupaten Takalar	57,02	Inovatif
101	Kabupaten Kerinci	56,99	Inovatif
102	Kabupaten Luwu Timur	56,93	Inovatif
103	Kabupaten Kaimana	56,89	Inovatif
104	Kabupaten Siak	56,87	Inovatif
105	Kabupaten Bondowoso	56,84	Inovatif
106	Kabupaten Humbang Hasundutan	56,79	Inovatif
107	Kabupaten Wonosobo	56,76	Inovatif
108	Kabupaten Tulangbawang	56,63	Inovatif
109	Kabupaten Way Kanan	56,59	Inovatif
110	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	56,48	Inovatif
111	Kabupaten Aceh Tamiang	55,90	Inovatif
112	Kabupaten Banyu Asin	55,79	Inovatif
113	Kabupaten Tanah Laut	55,71	Inovatif
114	Kabupaten Demak	55,67	Inovatif
115	Kabupaten Tuban	55,60	Inovatif
116	Kabupaten Bengkulu Utara	55,39	Inovatif
117	Kabupaten Belitung Timur	55,38	Inovatif
118	Kabupaten Halmahera Selatan	55,24	Inovatif
119	Kabupaten Majalengka	55,15	Inovatif
120	Kabupaten Nias Utara	55,14	Inovatif
121	Kabupaten Maluku Tengah	55,11	Inovatif
122	Kabupaten Bekasi	55,07	Inovatif
123	Kabupaten Lombok Utara	54,99	Inovatif
124	Kabupaten Pidie	54,96	Inovatif
125	Kabupaten Barito Selatan	54,80	Inovatif
126	Kabupaten Kulon Progo	54,68	Inovatif
127	Kabupaten Labuhanbatu	54,55	Inovatif
128	Kabupaten Gresik	54,43	Inovatif
129	Kabupaten Bengkulu Selatan	54,34	Inovatif
130	Kabupaten Karimun	54,32	Inovatif
131	Kabupaten Halmahera Timur	54,04	Inovatif
132	Kabupaten Cirebon	53,91	Inovatif
133	Kabupaten Solok Selatan	53,81	Inovatif
134	Kabupaten Ponorogo	53,68	Inovatif
135	Kabupaten Empat Lawang	53,64	Inovatif
136	Kabupaten Banyumas	53,56	Inovatif
137	Kabupaten Purbalingga	53,45	Inovatif
138	Kabupaten Lampung Timur	53,39	Inovatif
139	Kabupaten Semarang	53,29	Inovatif
140	Kabupaten Manggarai Barat	53,22	Inovatif
141	Kabupaten Kebumen	52,98	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
142	Kabupaten Subang	52,65	Inovatif
143	Kabupaten Mandailing Natal	52,65	Inovatif
144	Kabupaten Lampung Tengah	52,59	Inovatif
145	Kabupaten Kendal	52,27	Inovatif
146	Kabupaten Garut	52,16	Inovatif
147	Kabupaten Boalemo	51,84	Inovatif
148	Kabupaten Manggarai	51,84	Inovatif
149	Kabupaten Tanah Bumbu	51,76	Inovatif
150	Kabupaten Seluma	51,64	Inovatif
151	Kabupaten Indragiri Hulu	51,25	Inovatif
152	Kabupaten Aceh Singkil	51,11	Inovatif
153	Kabupaten Maros	50,98	Inovatif
154	Kabupaten Gianyar	50,96	Inovatif
155	Kabupaten Bangka Selatan	50,92	Inovatif
156	Kabupaten Sanggau	50,76	Inovatif
157	Kabupaten Madiun	50,75	Inovatif
158	Kabupaten Gunung Mas	50,54	Inovatif
159	Kabupaten Tojo Una-Una	50,47	Inovatif
160	Kabupaten Jepara	50,40	Inovatif
161	Kabupaten Lombok Barat	50,26	Inovatif
162	Kabupaten Agam	50,22	Inovatif
163	Kabupaten Konawe Selatan	49,76	Inovatif
164	Kabupaten Magetan	49,73	Inovatif
165	Kabupaten Bireuen	49,51	Inovatif
166	Kabupaten Parigi Moutong	49,36	Inovatif
167	Kabupaten Pinrang	49,29	Inovatif
168	Kabupaten Gorontalo	49,18	Inovatif
169	Kabupaten Kuantan Singingi	49,09	Inovatif
170	Kabupaten Purwakarta	48,92	Inovatif
171	Kabupaten Lombok Timur	48,84	Inovatif
172	Kabupaten Minahasa Utara	48,65	Inovatif
173	Kabupaten Asahan	48,64	Inovatif
174	Kabupaten Pematang	48,61	Inovatif
175	Kabupaten Probolinggo	48,55	Inovatif
176	Kabupaten Cianjur	48,52	Inovatif
177	Kabupaten Bojonegoro	48,21	Inovatif
178	Kabupaten Pangandaran	48,03	Inovatif
179	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	47,91	Inovatif
180	Kabupaten Rokan Hulu	47,75	Inovatif
181	Kabupaten Rembang	47,73	Inovatif
182	Kabupaten Sidenreng Rappang	47,72	Inovatif
183	Kabupaten Malinau	47,69	Inovatif
184	Kabupaten Rejang Lebong	47,67	Inovatif
185	Kabupaten Tasikmalaya	47,59	Inovatif
186	Kabupaten Aceh Besar	47,55	Inovatif
187	Kabupaten Tulangbawang Barat	47,33	Inovatif
188	Kabupaten Bulukumba	47,23	Inovatif
189	Kabupaten Gayo Lues	47,21	Inovatif
190	Kabupaten Pidie Jaya	47,17	Inovatif
191	Kabupaten Batu Bara	47,01	Inovatif
192	Kabupaten Banjarnegara	46,88	Inovatif
193	Kabupaten Gorontalo Utara	46,67	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
194	Kabupaten Pekalongan	46,66	Inovatif
195	Kabupaten Kediri	46,62	Inovatif
196	Kabupaten Gunung Kidul	46,60	Inovatif
197	Kabupaten Kolaka	46,51	Inovatif
198	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	46,41	Inovatif
199	Kabupaten Wajo	46,41	Inovatif
200	Kabupaten Indramayu	46,37	Inovatif
201	Kabupaten Barito Utara	46,15	Inovatif
202	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	46,10	Inovatif
203	Kabupaten Sekadau	45,96	Inovatif
204	Kabupaten Tanah Datar	45,95	Inovatif
205	Kabupaten Morowali	45,89	Inovatif
206	Kabupaten Jayapura	45,74	Inovatif
207	Kabupaten Lima Puluh Kota	45,72	Inovatif
208	Kabupaten Tana Tidung	45,64	Inovatif
209	Kabupaten Labuhanbatu Utara	45,61	Inovatif
210	Kabupaten Lebak	45,50	Inovatif
211	Kabupaten Mimika	45,45	Inovatif
212	Kabupaten Polewali Mandar	45,32	Inovatif
213	Kabupaten Serdang Bedagai	45,26	Inovatif
214	Kabupaten Pacitan	45,16	Inovatif
215	Kabupaten Samosir	45,04	Inovatif
216	Kabupaten Pohuwato	44,71	Inovatif
217	Kabupaten Tapanuli Selatan	44,69	Inovatif
218	Kabupaten Mamuju	44,69	Inovatif
219	Kabupaten Nagan Raya	44,68	Inovatif
220	Kabupaten Buton	44,29	Inovatif
221	Kabupaten Luwu	44,22	Inovatif
222	Kabupaten Selayar	44,20	Inovatif
223	Kabupaten Pakpak Bharat	44,01	Inovatif
224	Kabupaten Dairi	43,98	Inovatif
225	Kabupaten Halmahera Tengah	43,66	Inovatif
226	Kabupaten Buru Selatan	43,64	Inovatif
227	Kabupaten Pesisir Barat	43,58	Inovatif
228	Kabupaten Gowa	43,42	Inovatif
229	Kabupaten Luwu Utara	43,38	Inovatif
230	Kabupaten Ketapang	43,11	Inovatif
231	Kabupaten Natuna	42,87	Inovatif
232	Kabupaten Aceh Timur	42,72	Inovatif
233	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	42,62	Inovatif
234	Kabupaten Sumba Barat	42,49	Inovatif
235	Kabupaten Katingan	42,44	Inovatif
236	Kabupaten Flores Timur	42,33	Inovatif
237	Kabupaten Aceh Tengah	42,12	Inovatif
238	Kabupaten Sumenep	42,10	Inovatif
239	Kabupaten Bengkulu Tengah	42,04	Inovatif
240	Kabupaten Bandung Barat	42,02	Inovatif
241	Kabupaten Nias	41,91	Inovatif
242	Kabupaten Nias Barat	41,90	Inovatif
243	Kabupaten Sintang	41,85	Inovatif
244	Kabupaten Sinjai	41,81	Inovatif
245	Kabupaten Musi Rawas	41,58	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
246	Kabupaten Simalungun	41,49	Inovatif
247	Kabupaten Ciamis	41,38	Inovatif
248	Kabupaten Kepulauan Anambas	41,36	Inovatif
249	Kabupaten Solok	41,35	Inovatif
250	Kabupaten Banggai Laut	40,89	Inovatif
251	Kabupaten Pulau Morotai	40,66	Inovatif
252	Kabupaten Maluku Barat Daya	40,66	Inovatif
253	Kabupaten Timor Tengah Utara	40,61	Inovatif
254	Kabupaten Melawi	40,59	Inovatif
255	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	40,51	Inovatif
256	Kabupaten Kaur	40,45	Inovatif
257	Kabupaten Merauke	40,26	Inovatif
258	Kabupaten Rote Ndao	40,18	Inovatif
259	Kabupaten Landak	40,06	Inovatif
260	Kabupaten Morowali Utara	39,99	Inovatif
261	Kabupaten Halmahera Barat	39,84	Inovatif
262	Kabupaten Toli-Toli	39,81	Inovatif
263	Kabupaten Toba	39,74	Inovatif
264	Kabupaten Aceh Selatan	39,68	Inovatif
265	Kabupaten Kepahiang	39,68	Inovatif
266	Kabupaten Bungo	39,66	Inovatif
267	Kabupaten Barito Timur	39,62	Inovatif
268	Kabupaten Barito Kuala	39,40	Inovatif
269	Kabupaten Konawe Kepulauan	39,34	Inovatif
270	Kabupaten Bener Meriah	39,25	Inovatif
271	Kabupaten Bombana	38,85	Inovatif
272	Kabupaten Simeulue	38,81	Inovatif
273	Kabupaten Rokan Hilir	38,63	Inovatif
274	Kabupaten Padang Lawas Utara	38,62	Inovatif
275	Kabupaten Sukamara	38,60	Inovatif
276	Kabupaten Aceh Utara	38,60	Inovatif
277	Kabupaten Lembata	38,26	Inovatif
278	Kabupaten Lebong	38,26	Inovatif
279	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	38,17	Inovatif
280	Kabupaten Sigi	38,14	Inovatif
281	Kabupaten Kupang	37,80	Inovatif
282	Kabupaten Murung Raya	37,80	Inovatif
283	Kabupaten Bengkalis	37,78	Inovatif
284	Kabupaten Kotawaringin Barat	37,77	Inovatif
285	Kabupaten Buton Selatan	37,75	Inovatif
286	Kabupaten Penajam Paser Utara	37,61	Inovatif
287	Kabupaten Seruyan	37,58	Inovatif
288	Kabupaten Kayong Utara	37,37	Inovatif
289	Kabupaten Kepulauan Mentawai	37,04	Inovatif
290	Kabupaten Serang	36,90	Inovatif
291	Kabupaten Buru	36,73	Inovatif
292	Kabupaten Timor Tengah Selatan	36,69	Inovatif
293	Kabupaten Bantaeng	36,69	Inovatif
294	Kabupaten Lamandau	36,39	Inovatif
295	Kabupaten Batanghari	36,25	Inovatif
296	Kabupaten Merangin	36,18	Inovatif
297	Kabupaten Majene	36,02	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
298	Kabupaten Aceh Barat Daya	36,00	Inovatif
299	Kabupaten Belitung	35,81	Inovatif
300	Kabupaten Paser	35,78	Inovatif
301	Kabupaten Musi Rawas Utara	35,63	Inovatif
302	Kabupaten Sarolangun	35,04	Inovatif
303	Kabupaten Nias Selatan	35,01	Inovatif
304	Kabupaten Tebo	34,86	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Halmahera Utara	34,82	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Nabire	34,73	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Sikka	34,73	Kurang Inovatif
308	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	34,70	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Konawe	34,63	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Bolaang Mongondow	34,56	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Seram Bagian Barat	34,56	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Buol	34,55	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Tapanuli Utara	34,41	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Barru	34,34	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Banggai Kepulauan	33,84	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Sarmi	33,49	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Ngada	33,26	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Seram Bagian Timur	33,25	Kurang Inovatif
319	Kabupaten Lingga	33,22	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Lahat	32,95	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Sabu Raijua	32,77	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Berau	32,37	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Bengkayang	31,56	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Sumbawa	31,16	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Bangka Barat	31,11	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Sumba Barat Daya	31,02	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Musi Banyuasin	30,97	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Bone	30,56	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Sula	30,26	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Kuningan	29,82	Kurang Inovatif
331	Kabupaten Nunukan	29,28	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Sumba Tengah	27,83	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Kepulauan Meranti	27,15	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Kapuas Hulu	27,09	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Mempawah	27,08	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Kolaka Timur	26,76	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Kepulauan Sangihe	26,68	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Poso	26,16	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Toraja Utara	25,26	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Kutai Timur	24,70	Kurang Inovatif
341	Kabupaten Kolaka Utara	23,28	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Muko muko	23,16	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Tapanuli Tengah	22,62	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Wakatobi	21,68	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Enrekang	21,56	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Nagekeo	21,44	Kurang Inovatif
347	Kabupaten Padang Lawas	20,98	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Kutai Barat	20,76	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Muna Barat	20,06	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
350	Kabupaten Manokwari	18,72	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Maluku Tenggara	18,68	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Buton Tengah	18,40	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Konawe Utara	18,12	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Bima	18,10	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Jenepono	18,10	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Mahakam Ulu	18,10	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	18,02	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Muna	17,40	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Langkat	16,96	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Buton Utara	16,20	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Muaro Jambi	15,90	Kurang Inovatif
362	Kabupaten Ende	15,80	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Paniai	15,76	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Tana Toraja	15,60	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Pasangkayu	15,40	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Alor	15,00	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Intan Jaya	14,90	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Kota Baru	14,40	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Keerom	13,88	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Kapuas	13,84	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Kepulauan Aru	13,80	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Minahasa	13,00	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	12,70	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Mamasa	12,70	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Mappi	12,50	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Pulang Pisau	12,11	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Aceh Tenggara	12,10	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Manggarai Timur	11,80	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Teluk Bintuni	9,76	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Belu	9,40	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Fak fak	9,38	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Yalimo	9,20	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Malaka	9,00	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Manokwari Selatan	7,90	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Teluk Wondama	7,40	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Donggala	6,10	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Minahasa Selatan	6,10	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Minahasa Tenggara	6,10	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Pulau Taliabu	6,00	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Supiori	6,00	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Sorong Selatan	5,40	Kurang Inovatif
392	Kabupaten Pandeglang	4,30	Kurang Inovatif
393	Kabupaten Biak Numfor	4,00	Kurang Inovatif
394	Kabupaten Boven Digoel	3,60	Kurang Inovatif
395	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,60	Kurang Inovatif
396	Kabupaten Asmat	1,20	Kurang Inovatif
397	Kabupaten Bone Bolango	1,20	Kurang Inovatif
398	Kabupaten Raja Ampat	0,40	Kurang Inovatif
399	Kabupaten Deiyai	0,00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Dogiyai	0,00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Jayawijaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
402	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
403	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Maybrat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Nduga	0,00	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,00	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Puncak	0,00	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Tambrauw	0,00	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Tolikara	0,00	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Waropen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Yahukimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai

### C. Kategori Kota

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 33 Kota
- 2) Inovatif : 53 Kota
- 3) Kurang Inovatif : 7 Kota
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kota Surabaya	94,17	Sangat Inovatif
2	Kota Mojokerto	92,25	Sangat Inovatif
3	Kota Palembang	84,28	Sangat Inovatif
4	Kota Padang Panjang	81,35	Sangat Inovatif
5	Kota Bekasi	80,94	Sangat Inovatif
6	Kota Pekalongan	77,07	Sangat Inovatif
7	Kota Sukabumi	76,84	Sangat Inovatif
8	Kota Bengkulu	76,72	Sangat Inovatif
9	Kota Bima	76,65	Sangat Inovatif
10	Kota Makassar	76,56	Sangat Inovatif
11	Kota Batu	74,74	Sangat Inovatif
12	Kota Sawah Lunto	72,87	Sangat Inovatif
13	Kota Bandar Lampung	72,07	Sangat Inovatif
14	Kota Magelang	71,87	Sangat Inovatif
15	Kota Mataram	71,57	Sangat Inovatif
16	Kota Denpasar	71,17	Sangat Inovatif
17	Kota Tidore Kepulauan	70,00	Sangat Inovatif
18	Kota Cimahi	69,70	Sangat Inovatif
19	Kota Pekanbaru	68,34	Sangat Inovatif
20	Kota Semarang	67,92	Sangat Inovatif
21	Kota Jambi	67,71	Sangat Inovatif
22	Kota Surakarta	67,47	Sangat Inovatif
23	Kota Madiun	67,09	Sangat Inovatif
24	Kota Probolinggo	66,38	Sangat Inovatif
25	Kota Tangerang	65,50	Sangat Inovatif
26	Kota Palopo	65,30	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
27	Kota Bontang	63,91	Sangat Inovatif
28	Kota Padang	63,72	Sangat Inovatif
29	Kota Solok	63,30	Sangat Inovatif
30	Kota Yogyakarta	62,38	Sangat Inovatif
31	Kota Pontianak	61,29	Sangat Inovatif
32	Kota Pariaman	61,28	Sangat Inovatif
33	Kota Pangkal Pinang	60,75	Sangat Inovatif
34	Kota Banjarmasin	58,41	Inovatif
35	Kota Banjarbaru	58,31	Inovatif
36	Kota Batam	58,18	Inovatif
37	Kota Balikpapan	57,21	Inovatif
38	Kota Bandung	57,15	Inovatif
39	Kota Samarinda	57,12	Inovatif
40	Kota Serang	57,12	Inovatif
41	Kota Bogor	57,04	Inovatif
42	Kota Lubuklinggau	56,95	Inovatif
43	Kota Palu	55,91	Inovatif
44	Kota Kendari	55,62	Inovatif
45	Kota Pare-Pare	54,88	Inovatif
46	Kota Manado	54,71	Inovatif
47	Kota Dumai	54,70	Inovatif
48	Kota Payakumbuh	54,62	Inovatif
49	Kota Tegal	54,62	Inovatif
50	Kota Depok	54,50	Inovatif
51	Kota Kotamobagu	54,46	Inovatif
52	Kota Metro	53,87	Inovatif
53	Kota Sungai Penuh	53,60	Inovatif
54	Kota Ternate	53,58	Inovatif
55	Kota Cirebon	53,24	Inovatif
56	Kota Bitung	51,76	Inovatif
57	Kota Pematang Siantar	51,67	Inovatif
58	Kota Kediri	51,52	Inovatif
59	Kota Salatiga	51,10	Inovatif
60	Kota Pasuruan	51,04	Inovatif
61	Kota Singkawang	50,80	Inovatif
62	Kota Langsa	50,78	Inovatif
63	Kota Tangerang Selatan	50,45	Inovatif
64	Kota Palangka Raya	50,21	Inovatif
65	Kota Malang	50,15	Inovatif
66	Kota Tasikmalaya	49,36	Inovatif
67	Kota Bukittinggi	48,99	Inovatif
68	Kota Blitar	48,04	Inovatif
69	Kota Banjar	47,64	Inovatif
70	Kota Gorontalo	46,28	Inovatif
71	Kota Medan	45,99	Inovatif
72	Kota Tarakan	44,43	Inovatif
73	Kota Gunungsitoli	44,24	Inovatif
74	Kota Bau-Bau	44,16	Inovatif
75	Kota Pagar Alam	44,08	Inovatif
76	Kota Subulussalam	43,88	Inovatif
77	Kota Lhokseumawe	43,66	Inovatif
78	Kota Cilegon	42,49	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
79	Kota Padangsidempuan	41,13	Inovatif
80	Kota Sibolga	38,64	Inovatif
81	Kota Binjai	37,93	Inovatif
82	Kota Sabang	37,83	Inovatif
83	Kota Tomohon	37,22	Inovatif
84	Kota Jayapura	35,66	Inovatif
85	Kota Banda Aceh	35,42	Inovatif
86	Kota Ambon	35,15	Inovatif
87	Kota Tanjung Balai	34,28	Kurang Inovatif
88	Kota Tanjung Pinang	30,92	Kurang Inovatif
89	Kota Tebing Tinggi	16,44	Kurang Inovatif
90	Kota Kupang	13,30	Kurang Inovatif
91	Kota Tual	11,60	Kurang Inovatif
92	Kota Prabumulih	10,20	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	4,90	Kurang Inovatif

**Rekapitulasi Total**


Pemerintah Daerah Sangat Inovatif : 112 Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Inovatif : 308 Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Kurang Inovatif : 109 Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai : 17 Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

  
Asmawa A.P.M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19741015 199311 1 003

### III. LAMPIRAN III ( MANUAL INDIKATOR)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

1. Sasaran Strategis	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
2. Deskripsi Sasaran Strategis	: Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Indikator Kinerja Utama	: <b>Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi</b>
4. Deskripsi Indikator Kinerja Utama	: Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah mengamanatkan Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penilaian inovasi daerah. Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 30-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542 daerah).
5. Satuan Pengukuran	: <b>Persentase</b>
6. Formula Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif}}{\text{Jumlah daerah (542)}} \times 100\%$
7. Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
8. Unit/Pihak Penyedia Data	: Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
9. Sumber Data	: Laporan Indeks Inovasi Daerah
10. Periode Pelaporan	: Tahunan
11. Target Tahun 2024	: <b>36,00%</b>

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



**Dr. Yusharto Huntowungo, M.Pd**  
NIP. 19870429 198802 1 001

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

1. Sasaran Strategis	: Meningkatkan kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
2. Deskripsi Sasaran Strategis	: Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
3. Indikator Kinerja Utama	: Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri
4. Deskripsi Indikator Kinerja Utama	: Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, berupa disposisi Mendagri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.
5. Satuan Pengukuran	: Persentase
6. Formula Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah Disposisi Rekomendasi yang disampaikan Mendagri ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$
7. Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
8. Unit/Pihak Penyedia Data	: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
9. Sumber Data	: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
10. Periode Pelaporan	: Tahunan
11. Target Tahun 2024	: 45,00%

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



Dr. Yusharto Huntowungo, M.Pd  
NIP. 19670429 198802 1 001

**MANUAL INDIKATOR KINERJA 2024  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Sasaran Program	Meningkatnya kualitas inovasi daerah
Indikator Kinerja Program	Rata-rata nilai Indeks Inovasi Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Meningkatnya kualitas inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan inovasi kepada pemerintah daerah. Inovasi daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari pelaksanaan inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan usulan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PP 38 Tahun 2018.
Fomula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah nilai Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Jumlah daerah yang dapat dinilai}} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	Nilai
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
Sumber Data	Indeks Inovasi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 48

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,




Dr. Yusharto Huntowungo, M.Pd  
NIP. 19670429 198602 1 001

**MANUAL INDIKATOR KINERJA 2024  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Sasaran Program	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan Kemendagri
Indikator Kinerja Program	Persentase rekomendasi strategis yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Rekomendasi strategi kebijakan yang telah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri.
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang disampaikan ke Mendagri}}{\text{Jumlah Target Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	Persen (%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Seluruh Pusat Strategi Kebijakan lingkup BSKDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Seluruh Pusat Strategi Kebijakan lingkup BSKDN
Sumber Data	Seluruh Pusat Strategi Kebijakan lingkup BSKDN
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	85%

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



Dr. Yusharto Huntounggo, M.Pd  
NIP. 19670429 198602 1 001

#### **IV. LAMPIRAN IV (REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS)**

- 1) Alternatif Kebijakan Penganggaran Pilkada Serentak (Rekomendasi Nomor.200.2/2181/BSKDN, tgl. 3 Mei 2024);
- 2) Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 dari Perspektif HAM (Rekomendasi Nomor.100.2/3421/BSKDN, tgl. 9 Juli 2024);
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 (Rekomendasi Nomor. 200.2/3556/BSKDN, tgl. 16 Juli 2024);
- 4) Kebijakan Analisis Komparasi Kepemimpinan KDH Defenitif (Rekomendasi Nomor.100.2/2492/BSKDN, tgl. 20 Mei 2024);
- 5) Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi (Rekomendasi Nomor.200.2/3795/BSKDN, tgl. 26 Juli 2024);
- 6) Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan pada Pilkada Serentak 2024 (Rekomendasi Nomor.200.2/4604/BSKDN, tgl. 24 September 2024);
- 7) Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/2800/BSKDN, tgl. 10 Juni 2024);
- 8) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10/4386/BSKDN, tgl. 10 September 2024);
- 9) Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini (Rekomendasi Nomor.500/4315/BSKDN, tgl. 3 September 2024);
- 10) Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik (Rekomendasi Nomor.400.8/5265/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024);
- 11) Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/5264/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024);
- 12) Uji coba penerapan penilaian kabupaten kota/bersih (Rekomendasi Nomor.600/4752/BSKDN, tgl. 2 Oktober 2024);
- 13) Strategi Penguatan Sistem Antikorupsi di Desa (Rekomendasi Nomor.100.3/5867/BSKDN, tgl. 28 November 2024).

## V. LAMPIRAN V (DOKUMENTASI KEGIATAN)

